



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mme.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BONIFASIUS ALFRIDUS YOLDI alias YOLDI;**
Tempat Lahir : Maumere;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 30 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso, RT. 016, RW. 002, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Sikka berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/29/VII/2020/Reskrim, tanggal 17 Juli 2020 dan Terdakwa dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maumere oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp Han/43/VII/2020 Reskrim tanggal 18 Juli 2020, sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Sikka selaku Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-56/N.3.15/Eku.1/07/2020 tanggal 30 Juli 2020, sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-352/N.3.15/Eku.2/09/2020, tanggal 08 September 2020, sejak tanggal 08

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 91/Pen.Pid/2020/PN Mme tanggal 14 September 2020, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 14 September 2020, Nomor: 81/Pen.Pid/2020/PN Mme tentang: Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 14 September 2020,, Nomor: 81/Pen.Pid/2020/PN Mme tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) No.Reg.Perkara: PDM

- 76 /N.3.15.3/Eku.2/09/2020 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BONIFASIUS ALFRIDUS YOLDI Alias YOLDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **BONIFASIUS ALFRIDUS YOLDI** Alias **YOLDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang buki berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TD, Nomor Polisi EB 5759 MB warna hitam, Nomor Mesin JB91E-1880647, Nomor Rangka MH1JB8116DK884552 atas nama pemilik Efendi Harianto Gajong; Dikembalikan kepada Efendi Harianto Gajong.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Permohonan Lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan yang meringankan Terdakwa, disebabkan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Permohonan Lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan Surat Dakwaan tanggal 14 September 2020 Nomor Register Perkara PDM-76/N.3.15.3/Eku.2/09/2020, sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **BONIFASIUS ALFRIDUS YOLDI** Alias **YOLDI** dan Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai (masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 22.00. Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di pertigaan Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur,

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi YADI DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI dan saksi Fransisco Eka Candra Wangge Alias Candra sedang membeli bakso tusuk di pertigaan Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka kemudian Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai yang sementara mengkonsumsi minuman alkohol jenis Moke di teras Hotel Senja Wairbubuk bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Inosensius Boliona Alias Ino mengajak Terdakwa dan saksi Inosensius Boliona Alias Ino untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra NF 125 warna hitam dengan Nomor Polisi EB 5759 MB dan ketika melintas di Jalan Sultan Hasanudin, Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai melihat saksi DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI sementara membeli bakso tusuk kemudian Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai mengatakan kepada Terdakwa “ Anak itu pernah tarik Saksi punya pacar di Eltari” lalu Terdakwa diajak untuk memukuli saksi DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI sehingga Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai memutar balik sepeda motornya menuju ke arah saksi YADI DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI dan kemudian Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai, Terdakwa dan saksi Inosensius Boliona Alias Ino turun dari sepeda motor lalu Terdakwa dan Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai menghampiri saksi YADI DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI kemudian Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai langsung memukuli saksi YADI DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI dan disusul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal dan berulang kali ke bagian wajah korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai, saksi YADI DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI mengalami :

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Terdapat Luka lebam pada kelopak mata bagian bawah kanan berwarna keunguan;
 - Terdapat perdarahan pada kelopak mata kanan dan kiri.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan laki-laki berusia dua puluh tahun ini, ditemukan luka lebam, perdarahan pada kelopak mata kanan dan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut tidak menghalangi pekerjaan.

Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/06/IVER/2020, tanggal 03 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, dokter pada RSUD T.C. Hillers Maumere.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **BONIFASIUS ALFRIDUS YOLDI** Alias **YOLDI** dan Saudara **LEWI NYAKE WIWI GAJONG** Alias **BAI** (masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama diatas, *baik sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi **YADI DHARMA NONBAUN TNUANY** Alias **YADI** dan saksi **Fransisco Eka Candra Wangge** Alias **Candra** sedang membeli bakso tusuk di pertigaan Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka kemudian Saudara **Lewi Nyake Wiwi Gajong** Alias **Bai** yang sementara mengkonsumsi minuman alkohol jenis Moke di teras Hotel Senja Wairbubuk bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi **Inosensius Boliona** Alias **Ino** mengajak Terdakwa dan saksi **Inosensius Boliona** Alias **Ino** untuk jalan-jalan dengan

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Supra NF 125 warna hitam dengan Nomor Polisi EB 5759 MB dan ketika melintas di Jalan Sultan Hasanudin, Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai melihat saksi DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI sementara membeli bakso tusuk kemudian Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai mengatakan kepada Terdakwa " Anak itu pernah tarik Saksi punya pacar di Eltari" lalu Terdakwa diajak untuk memukuli saksi DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI sehingga Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai memutar balik sepeda motornya menuju ke arah saksi YADI DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI dan kemudian Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai, Terdakwa dan saksi Inosensius Boliona Alias Ino turun dari sepeda motor lalu Terdakwa dan Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai menghampiri saksi YADI DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI kemudian Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai langsung memukuli saksi YADI DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI dan disusul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal dan berulang kali ke bagian wajah korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai, saksi YADI DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI mengalami :

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Terdapat Luka lebam pada kelopak mata bagian bawah kanan berwarna keunguan;
 - Terdapat perdarahan pada kelopak mata kanan dan kiri..

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan laki-laki berusia dua puluh tahun ini, ditemukan luka lebam, perdarahan pada kelopak mata kanan dan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut tidak menghalangi pekerjaan.

Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/06/IVER/2020, tanggal 03 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, dokter pada RSUD T.C. Hillers Maumere.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI CHRISTIAN ALDEN PIBE, Alias ALDEN Saksi disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang ini untuk memberi keterangan masalah pengeroyokan;
- ❖ Bahwa Saksi mengetahui masalah pengeroyokan tersebut karena Saksi yang menjadi Korban pengeroyokan tersebut;
- ❖ Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut karena Saksi sebagai Korbannya dan Terdakwa dan temannya bernama LEWI NYAKE LIWI alias BAI sebagai pelaku;
- ❖ Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya bernama LEWI NYAKE LIWI alias BAI melakukan pengeroyokan terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan Warung Bakso Beru di Jalan Hasanudin tepatnya dipertigaan ke arah Jalan Sinameluk, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa dan temannya tersebut mengeroyok Saksi karena Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa dan temannya tersebut;
- ❖ Bahwa Anggota tubuh Saksi yang menjadi sasaran pukulan dari Terdakwa adalah pada pelipis sebelah kanan dan teman dari Terdakwa tersebut di

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas memukul Saksi pada bagian mata sebelah kanan serta seorang teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal memukul dengan tangan terkepal mengenai muka Saksi;

- ❖ Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan terkepal pada pelipis sebelah kanan dan temannya bernama BAI pukul dengan tangan terkepal mengenai mata kanan Saksi sedangkan teman mereka yang Saksi tidak kenal memukul dengan tangannya mengenai muka Saksi;
- ❖ Bahwa akibat pukulan-pukulan dari Terdakwa dan temannya tersebut, Saksi mengalami luka memar pada pelipis kanan dan mata sebelah kanan;
- ❖ Bahwa pada saat Terdakwa dan temannya memukul Saksi, disaksikan oleh teman Saksi bernama CANDRA dan orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut;
- ❖ Bahwa atas kejadian tersebut di atas Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut kepada Kepolisian Resor Sikka di Maumere dan Saksi menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum Maumere dan diambil visum;
- ❖ Bahwa akibat luka-luka yang Saksi alami tersebut Saksi tidak menjalani pengobatan rawat inap di rumah sakit akan tetapi hanya diambilkan visumnya saja;
- ❖ Bahwa 1 (satu) hari setelah kejadian itu Saksi tidak bisa melakukan aktifitas harian namun sekarang sudah sembuh dan Saksi sudah dapat melakukan aktifitas seperti biasa;
- ❖ Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali dan teman Terdakwa memukul Saksi pada mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- ❖ Bahwa sejak kejadian tersebut di atas Terdakwa dan temannya maupun keluarga mereka tidak menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi dan tidak ada perdamaian;

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa atas seijin dari Majelis Hakim Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Nomor RSUD/06/I/VER/2020 tanggal 03 Januari 2020 atas nama pasien Yadi Tunai yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah T.C. Hillers Maumere, selengkapnya terlampir di dalam berkas perkara penyidik;

❖ Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nomor Polisi EB 5759 MB tersebut adalah sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa dan teman-temannya, mereka 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI FRANCESCO EKA CANDRA WANGGE, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan sudah memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi itu benar dan Saksi tidak mencabutnya lagi;
- ❖ Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan masalah pengeroyokan;
- ❖ Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pengeroyokan tersebut karena Saksi dan Korban bernama YADI DHARMA NONBAUN TNUANY alias YADI sebagai Korban penganiaya oleh Terdakwa dan temannya bernama LEWI NYAKE LIWI alias BAI sebagai pelaku;
- ❖ Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya bernama LEWI NYAKE LIWI alias BAI melakukan pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Warung Bakso Beru di Jalan Hasanudin tepatnya dipertigaan ke arah Jalan Sinameluk, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

- ❖ Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa dan temannya tersebut mengeroyok Korban karena Saksi dan Korban tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa dan temannya tersebut;
- ❖ Bahwa anggota tubuh Korban yang menjadi sasaran pukulan dari Terdakwa adalah pada pelipis sebelah kanan dan teman dari Terdakwa bernama BAI memukul Korban pada bagian mata sebelah kanan serta BAI juga memukul Saksi dengan tangan terkepal mengenai pelipis kanan Saksi;
- ❖ Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan tangan terkepal pada pelipis sebelah kanan dan teman Terdakwa bernama BAI pukul dengan tangan terkepal mengenai mata sebelah kanan Korban;
- ❖ Bahwa akibat pukulan-pukulan dari Terdakwa dan temannya tersebut, Korban mengalami luka memar pada pelipis kanan dan mata sebelah kanan;
- ❖ Bahwa pada saat Terdakwa dan temannya memukul Korban selain disaksikan oleh Saksi, juga disaksikan oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut;
- ❖ Bahwa Saksi yang pertama kali dipukul oleh teman dari Terdakwa bernama BAI sehingga Saksi menghindar tidak jauh dari Korban, kemudian Terdakwa dan BAI memukul Korban;
- ❖ Bahwa Terdakwa memukul Korban pada bagian pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali dan teman Terdakwa memukul Korban pada mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali serta Saksi dipukul oleh Bai sebanyak 1 (satu) kali pada pelipis kanan;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa atas kejadian tersebut di atas Saksi dan Korban melaporkan perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut kepada Kepolisian Resor Sikka di Maumere;
 - ❖ Bahwa akibat luka-luka yang Korban dan Saksi alami tersebut kami tidak menjalani pengobatan rawat inap di rumah sakit akan tetapi hanya Korban diambilkan visumnya saja;
 - ❖ Bahwa 1 (satu) hari setelah kejadian itu baik Korban maupun Saksi tidak bisa melakukan aktifitas harian namun sekarang kami sudah sembuh dan sudah dapat melakukan aktifitas seperti biasa;
 - ❖ Bahwa Saksi juga dipukul oleh teman dari Terdakwa bernama BAI;
 - ❖ Bahwa Saksi dan Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan temannya;
 - ❖ Bahwa sejak kejadian tersebut di atas Terdakwa dan temannya maupun keluarga mereka tidak menyampaikan permintaan maaf kepada Korban dan tidak ada perdamaian;
 - ❖ Bahwa atas seijin dari Majelis Hakim Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Nomor RSUD/06/I/VER/2020 tanggal 03 Januari 2020 atas nama pasien Yadi Tunai yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah T.C. Hillers Maumere, selengkapnya terlampir di dalam berkas perkara penyidik;
 - ❖ Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nomor Polisi EB 5759 MB tersebut adalah sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa dan teman-temannya, mereka 3 (tiga) orang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan sudah memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dan semua keterangan Terdakwa itu benar dan Terdakwa tidak mencabutnya lagi;
- Bahwa Terdakwa BONIFASIUS ALFRIDUS YOLDI dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui masalah pengeroyokan tersebut karena Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa bernama LEWI NYAKE WIWI alias BAI yang melakukan pengeroyokan terhadap Korban bernama YADI DHARMA NONBAUN TNUANY alias YADI dan temannya bernama CANDRA;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa bernama LEWI NYAKE LIWI alias BAI melakukan pengeroyokan terhadap Korban dan temannya tersebut di atas pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan Warung Bakso Beru di Jalan Hasanudin tepatnya dipertigaan ke arah Jalan Sinameluk, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa alasan Terdakwa dan teman Terdakwa BAI melakukan pengeroyokan terhadap Korban karena Korban pernah menarik pacar dari teman Terdakwa BAI di Jalan El Tari, Maumere;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal mengenai pada pelipis sebelah kanan dari Terdakwa dan teman Terdakwa bernama BAI memukul Korban pada bagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal mengenai pelipis kanan;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan tangan terkepal pada pelipis sebelah kanan dan teman Terdakwa bernama BAI pukul Korban dengan tangan terkepal mengenai mata sebelah kanan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh Korban akibat pukulan dari Terdakwa dan teman Terdakwa terhadap Korban karena setelah kami memukulnya, Korban langsung kabur;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa BAI memukul Korban selain disaksikan oleh seorang teman dari Korban, juga disaksikan oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Bai yang pertama kali memukul teman dari Korban, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa BAI memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan BAI memukul Korban pada mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Atas kejadian tersebut di atas Terdakwa merasa menyesal dan bersalah;
- Bahwa Korban dan temannya tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan BAI';
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari teman Terdakwa bernama BAI tersebut;
- Bahwa sejak kejadian tersebut di atas Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak menyampaikan permintaan maaf kepada Korban dan tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nomor Polisi EB 5759 MB tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama EFENDI HARIANTO GAJONG;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TD,

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi EB 5759 MB warna hitam, Nomor Mesin JB91E-1880647, Nomor

Rangka MH1JB8116DK884552;

Maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat untuk akan mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (**vide** Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (**een en ondeelbaar**) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya bernama LEWI NYAKE LIWI alias BAI melakukan pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan Warung Bakso Beru di Jalan Hasanudin tepatnya dipertigaan ke

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Jalan Sinameluk, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur,
Kabupaten Sikka;

- Bahwa berawal pada saat saksi YADI DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI dan saksi Fransisco Eka Candra Wangge Alias Candra sedang membeli bakso tusuk di pertigaan Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka kemudian Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai yang sementara mengkonsumsi minuman alkohol jenis Moke di teras Hotel Senja Wairbubuk bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Inosensius Boliona Alias Ino mengajak Terdakwa dan saksi Inosensius Boliona Alias Ino untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra NF 125 warna hitam dengan Nomor Polisi EB 5759 MB;
- Bahwa ketika melintas di Jalan Sultan Hasanudin, Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai melihat saksi DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI sementara membeli bakso tusuk kemudian Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai mengatakan kepada Terdakwa “ Anak itu pernah tarik Saksi punya pacar di Eltari” lalu Terdakwa diajak untuk memukuli saksi DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI sehingga Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai memutar balik sepeda motornya menuju ke arah saksi YADI DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI;
- Bahwa kemudian Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai, Terdakwa dan saksi Inosensius Boliona Alias Ino turun dari sepeda motor lalu Terdakwa dan Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai menghampiri saksi YADI DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI kemudian Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai langsung memukuli saksi YADI DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI dan disusul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal dan berulang kali ke bagian wajah korban.

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai, saksi YADI DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI mengalami :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- Terdapat Luka lebam pada kelopak mata bagian bawah kanan berwarna keunguan;
- Terdapat perdarahan pada kelopak mata kanan dan kiri.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki-laki berusia dua puluh tahun ini, ditemukan luka lebam, perdarahan pada kelopak mata kanan dan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut tidak menghalangi pekerjaan.

Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/06/I/VER/2020, tanggal 03 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, dokter pada RSUD T.C. Hillers Maumere.

- Bahwa sejak kejadian tersebut di atas Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak menyampaikan permintaan maaf kepada Korban dan tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TD, Nomor Polisi EB 5759 MB warna hitam, Nomor Mesin JB91E-1880647, Nomor Rangka MH1JB8116DK884552 tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama EFENDI HARIANTO GAJONG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, Pertama: melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, ATAU Kedua: melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis berketetapan untuk memilih salah satu diantara kedua Pasal Dakwaan tersebut, manakah yang paling tepat dalam penerapan unsurnya sesuai fakta furidis di persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;
3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka-luka;

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa:

Menimbang, bahwa unsur Barangsiaapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*barangsiaapa*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiaapa adalah

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **BONIFASIUS ALFRIDUS YOLDI Alias YOLDI** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama

Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang:

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan juga dapat diartikan dimuka umum berarti suatu tindak pidana itu dilakukan di tempat dimana umum atau masyarakat dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa R. Seosilo, dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menggunakan istilah, "Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya" (1996 : 147);

Menimbang, bahwa R. Soenarto Soerodibroto, SH, dalam bukunya "KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad" dengan memperhatikan putusan MA No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, HR tanggal 02 Maret 1908, HR tanggal 27 April 1896 dan HR tanggal 19 Nopember 1894 memberikan catatan bahwa "Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka openlijk atau "Secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti" (Edisi kelima 2003 : 105-106);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dimuka umum atau dengan terang-terangan*" mempunyai makna penggunaan kekerasan secara bersama-sama tersebut lebih menekankan pada tempat dilakukannya kekerasan tersebut mempunyai kemungkinan besar dapat dilihat oleh orang lain";

Menimbang, bahwa R. Seosilo, dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal” menggunakan istilah, “Bersama-sama artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih” (1996 : 147);

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama berarti tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, sedangkan pengertian kekerasan yaitu menggunakan tenaga secara tidak sah atau secara melawan hukum yang ditujukan kepada barang atau orang;

Menimbang, bahwa R. Seosilo, dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyatakan, “Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb” (1996 : 98).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - Saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dapatlah diperoleh fakta yuridis sebagaimana dielaborasi Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan temannya bernama LEWI NYAKE LIWI alias BAI melakukan pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan Warung Bakso Beru di Jalan Hasanudin tepatnya dipertigaan ke arah Jalan Sinameluk, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa berawal pada saat saksi YADI DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI dan saksi Fransisco Eka Candra Wangge Alias Candra sedang membeli bakso tusuk di pertigaan Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka kemudian Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai yang sementara mengkonsumsi minuman alkohol jenis Moke di teras Hotel Senja Wairubuk

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Inosensius Boliona Alias Ino mengajak Terdakwa dan saksi Inosensius Boliona Alias Ino untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra NF 125 warna hitam dengan Nomor Polisi EB 5759 MB;

Menimbang, bahwa ketika melintas di Jalan Sultan Hasanudin, Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai melihat saksi DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI sementara membeli bakso tusuk kemudian Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai mengatakan kepada Terdakwa “Anak itu pernah tarik Saksi punya pacar di Eltari” lalu Terdakwa diajak untuk memukuli saksi DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI sehingga Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai memutar balik sepeda motornya menuju ke arah saksi YADI DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI;

Menimbang, bahwa kemudian Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai, Terdakwa dan saksi Inosensius Boliona Alias Ino turun dari sepeda motor lalu Terdakwa dan Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai menghampiri saksi YADI DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI kemudian Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai langsung memukuli saksi YADI DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI dan disusul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal dan berulang kali ke bagian wajah korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai, saksi YADI DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI mengalami :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- Terdapat Luka lebam pada kelopak mata bagian bawah kanan berwarna keunguan;
- Terdapat perdarahan pada kelopak mata kanan dan kiri.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki-laki berusia dua puluh tahun ini, ditemukan luka lebam, perdarahan pada kelopak mata kanan dan kiri akibat

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut tidak menghalangi pekerjaan.

Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/06/I/VER/2020, tanggal 03 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, dokter pada RSUD T.C. Hillers Maumere.

Menimbang, bahwa sejak kejadian tersebut di atas Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak menyampaikan permintaan maaf kepada Korban dan tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TD, Nomor Polisi EB 5759 MB warna hitam, Nomor Mesin JB91E-1880647, Nomor Rangka MH1JB8116DK884552 tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama EFENDI HARIANTO GAJONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan *elaborasi fakta yuridis* sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat delik perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *a quo* sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka-luka:

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata mengakibatkan adalah menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu; mendatangkan akibat (*kamus versi daring; <https://kbbi.web.id>*);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata luka-luka adalah belah (pecah, cedera, lecet, dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam, benda tumpul dan sebagainya. Contoh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lukanya dalam dan mengeluarkan darah dan sebagainya (*kamus versi daring*;
<https://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - Saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dapatlah diperoleh fakta yuridis sebagaimana dielaborasi Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata luka-luka belah (pecah, cedera, lecet, dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam, benda tumpul dan sebagainya. Contoh: lukanya dalam dan mengeluarkan darah dan sebagainya (kbbi.web.id);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan temannya bernama LEWI NYAKE LIWI alias BAI melakukan pengeroyokan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan Warung Bakso Beru di Jalan Hasanudin tepatnya dipertigaan ke arah Jalan Sinameluk, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa berawal pada saat saksi YADI DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI dan saksi Fransisco Eka Candra Wangge Alias Candra sedang membeli bakso tusuk di pertigaan Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka kemudian Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai yang sementara mengkonsumsi minuman alkohol jenis Moke di teras Hotel Senja Wairbubuk bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Inosensius Boliona Alias Ino mengajak Terdakwa dan saksi Inosensius Boliona Alias Ino untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra NF 125 warna hitam dengan Nomor Polisi EB 5759 MB;

Menimbang, bahwa ketika melintas di Jalan Sultan Hasanudin, Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai melihat saksi DHARMA NONBAUN

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNUANY Alias YADI sementara membeli bakso tusuk kemudian Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai mengatakan kepada Terdakwa “ Anak itu pernah tarik Saksi punya pacar di Eltari” lalu Terdakwa diajak untuk memukuli saksi DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI sehingga Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai memutar balik sepeda motornya menuju ke arah saksi YADI DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI;

Menimbang, bahwa kemudian Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai, Terdakwa dan saksi Inosensius Boliona Alias Ino turun dari sepeda motor lalu Terdakwa dan Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai menghampiri saksi YADI DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI kemudian Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai langsung memukuli saksi YADI DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI dan disusul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal dan berulang kali ke bagian wajah korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Lewi Nyake Wiwi Gajong Alias Bai, saksi YADI DHARMA NONBAUN TNUANY Alias YADI mengalami :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- Terdapat Luka lebam pada kelopak mata bagian bawah kanan berwarna keunguan;
- Terdapat perdarahan pada kelopak mata kanan dan kiri.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki-laki berusia dua puluh tahun ini, ditemukan luka lebam, perdarahan pada kelopak mata kanan dan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut tidak menghalangi pekerjaan.

Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/06/I/VER/2020, tanggal 03 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, dokter pada RSUD T.C. Hillers Maumere.

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak kejadian tersebut di atas Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak menyampaikan permintaan maaf kepada Korban dan tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat delik perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *a quo* sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang Mengakibatkan Luka-luka*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Pengadilan Negeri sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- o Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BONIFASIUS ALFRIDUS YOLDI** Alias **YOLDI** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Luka-Luka*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BONIFASIUS ALFRIDUS YOLDI** Alias **YOLDI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN DAN 7 (TUJUH) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TD, Nomor Polisi **EB 5759 MB** warna hitam, Nomor Mesin **JB91E-1880647**, Nomor Rangka **MH1JB8116DK884552** atas nama pemilik Efendi Harianto Gajong;
Dikembalikan kepada **EFENDI HARIANTO GAJONG**.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari **RABU** Tanggal **7 OKTOBER 2020**, oleh Kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Maumere yang ditetapkan selaku Hakim Ketua Majelis, **MIRA HERAWATY, S.H.**, dan **FELICIA MOSIANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari **KAMIS** Tanggal **8 OKTOBER 2020** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **LUKAS KATAN LETON, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere,

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan No 81/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh: **AHMAD JUBAIR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sikka, serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MIRA HERAWATY, S.H.**

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. **FELICIA MOSIANTO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

LUKAS KATAN LETON, S.H.